BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari pembahasan dan analisa di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah pembelian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah dengan cara melakukan jual beli di hadapan Kepala Desa (di Balai desa) dan pencatatan nya cukup diketahui oleh Kepala Desa.
2. Transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan atau tanpa melalui PPAT di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati menurut peraturan pemerintah yang berlaku tidak sah, karena tidak sesuai dengan pasal 19 PP No. 10 tahun 1961.
3. Sedangkan menurut Hukum Islam transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan atau tanpa melalui PPAT adalah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

B. Saran-saran

1. Kepada warga masyarakat desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, hendaklah dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah seyogyanya dilakukan dihadapan PPAT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dibuat aktanya untuk pendaftaran peralihan haknya di KPT demi kepastian hukum dan kepastian hak bagi si pembeli sendiri.

2. Diusahakan untuk setiap Kepala desa dalam wilayah kecamatan diadakan penyuluhan hukum keagrariaan khususnya mengenai prosedur jual beli tanah.
3. Sebagai input serta nilai tambah dalam pengembangan penelitian hukum selanjutnya dalam masalah yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id